

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN KARTU REMI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK WONOSALAM KABUPATEN DEMAK)

¹Ibnu Adi Prasetyo*, ²Indah Setyowati, S.H., M.H.

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

ibnuadi48@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar kita. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dan hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Oleh karena itu Perjudian harus ditanggulangi secara Rasional.

Penelitian ini berjudul UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN KARTU REMI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK WONOSALAM KABUPATEN DEMAK). Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana upaya Kepolisian dalam Menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi, kendala-kendala yang dihadapi kepolisian, beserta upaya mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak. Data Sekunder sebagai data pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dilakukan dengan upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Dalam penanggulangannya Kepolisian mempunyai beberapa kendala yaitu kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat, adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu, kurangnya jumlah personel kepolisian, dan pelaku melarikan diri. Untuk mengatasi kendala tersebut Kepolisian melakukan beberapa upaya yaitu mengadakan penyuluhan ke masyarakat, memberantas oknum-oknum yang berperan sebagai pembekingan pengamanan, penambahan dan penataan ulang personel, dan melakukan penangkapan pelaku perjudian.

Kata Kunci: *Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana, Perjudian, Kartu Remi*

ABSTRACT

Gambling is a disease that is easily found in the environment around us. Gambling is a game where players bet to choose one choice among several choices, and only one choice is correct and wins. Therefore Gambling must be dealt with Rationally.

This research is titled EFFORTS IN POLICE PROTECTING CRIMINAL ACTION OF GAMBLING CARDS (STUDY A CASES IN THE WONOSALAM POLICE LAW DEMAK REGION) Problem Formulation in this research is how the Police effort in tackling playing cards gambling crime, the obstacles faced by the police, as well as efforts to overcome obstacles faced by the Police in overcoming the playing cards gambling crime in Wonosalam Sector Police Demak Regency.

The research method in this essay uses the method of sociological juridical approach, namely this approach is intended to study and examine the interrelationships between the law with other social institutions. In this study using primary data and secondary data. Primary Data is a source obtained directly from the field which includes information or data from interviews with authorized officials in handling gambling crime in the jurisdiction of Wonosalam Sector Police Demak Regency. Secondary data as supporting data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials.

Based on the results of research conducted by the author, it is known that the efforts of the police in tackling the crime of gambling are carried out with preventive efforts, preventive and repressive efforts. In handling, the Police has several obstacles, namely lack of awareness and awareness of the community, security from certain elements, lack of personnel, and the perpetrators fled. To overcome this obstacle, the Police made several efforts, namely holding counseling to the community, eradicating persons who acted as security hackers, adding and reordering personnel, and arresting gambling perpetrators.

Keywords : *Police, Tackle, Crime, Gambling, Remmy*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” sehingga segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembang zaman peradaban manusia. *Encyclopedia Britania* mencatat bahwa sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah

mengenal permainan dadu. Kemudian perjudian mulai berkembang dengan berbagai macam cara yang mudah sampai ke penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Secara umum perjudian adalah permainan dimana memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang dimana peraturan dan jumlah taruhannya telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beraneka ragam bentuk perjudian mulai dari yang tradisional seperti perjudian sabung ayam dan tebak angka seperti toto gelap (togel) sampai dengan penggunaan teknologi canggih dengan menggunakan telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan judi *online*.

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 2 disebutkan bahwa:

- 1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- 3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Semua aturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*) atau pengadilan sosial yaitu proses yang telah direncanakan lebih dahulu atau bertujuan untuk

menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan terhadap masyarakat.


Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-pasal dalam hukum pidana.

Dari pengamatan penulis, yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak saat ini yaitu masih terjadi perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Meskipun di wilayah tersebut terdapat berbagai pondok pesantren, apalagi di Kabupaten Demak merupakan Kota dengan sebutan Kota Wali. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Demak khususnya di Polsek Wonosalam adalah jenis perjudian Kartu Remi, karena pemain tidak perlu menggunakan media atau alat yang banyak, hanya memerlukan kartu dan beberapa pelaku perjudian serta uang untuk dijadikan taruhan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)”**.

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Polsek Wonosalam

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian
1	2016	1	1
2	2017	2	2
3	2018	1	1
Total Kasus		4	4

Grafik 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Polsek Wonosalam Tahun 2016 – 2018



Sumber : Polsek Wonosalam Polres Demak

B. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif analitis juga merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut masalah tersebut.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf Kepolisian di lingkungan Kepolisian Sektor Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah yang mendukung data. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan utama yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d) Undang-undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen, dan artikel ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu Studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor Wonosalam Kabupaten Demak yang berlokasi di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Jawa Tengah. Subyek penelitian dalam proposal ini adalah anggota dari Kepolisian Sektor Wonosalam Kabupaten Demak.

f. Analisis Data Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian kartu.

C. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Wilayah Wonosalam Kabupaten Demak

Perjudian di dunia ini tidak akan bisa di hilangkan, termasuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang secara instan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi perjudian itu. Menurut pandangan hukum bahwa perjudian akan selalu ada karena faktor himpitan ekonomi agar bisa mendapatkan uang secara instan dan mudah tanpa harus berkerja keras, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali sampai para pemain mendapatkan kemenangan dan keuntungan yang di inginkan. Dalam perjudian pelaku dan korban merupakan satu kesatuan, dimana pelaku perjudian merangkap sebagai korban juga. Adapun ketentuan mengenai hal tersebut dalam artian turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Pasal 55 KUHP :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjudian tidak dapat dihapuskan begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk diminimalisir kejahatan tersebut.

Perjudian adalah suatu penyakit masyarakat yang sulit untuk dikendalikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan manusia diatur oleh norma dan aturan. Apabila manusia bisa mentaati norma tersebut maka ia akan hidup dengan aman, nyaman dan tentram. Tetapi apabila manusia tidak bisa mentaati norma dan aturan maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman. Perjudian bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan perjudian

sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tindak pidana perjudian kartu yang terjadi di wilayah Polsek Wonosalam Kabupaten Demak ini masih terjadi di lingkungan masyarakat. Cukup banyak kasus mengenai perjudian yang terjadi namun kasus perjudian yang ditangani secara prosedural lewat jalur hukum hanya beberapa dikarenakan terdapat kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar karena merasa keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya terganggu dengan perjudian itu. Pesatnya pertumbuhan penduduk menimbulkan persaingan untuk memenuhi kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai tindak pidana khususnya yang terjadi di Polsek Wonosalam adalah perjudian Kartu Remi. Judi adalah suatu fenomena yang sudah terjadi di masyarakat dan membudaya sejak dahulu yang tanpa disadari tidak jarang menjadi permainan kita ketika masih kecil. Permainan judi sebenarnya hanyalah permainan untung-untungan saja, banyak manusia yang melakukan permainan ini hanya karena tertarik dengan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara yang sangat mudah. Penanggulangan perjudian harus dilakukan dengan tepat, oleh karena ini perlu diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya.

Pada kasus perjudian walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), masalah masyarakat ini tetap tidak tertanggulangi. Hal itu dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai penyebab. Misalnya karena tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut antara lain dengan melakukan perjudian karena judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya demi mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perjudian sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat dan cukup penting. Polisi merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum contohnya menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang.

Wilayah Hukum Polsek Wonosalam yang dari Kota Demak hanya berjarak 5 kilometer ke arah Tenggara merupakan daerah yang masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Demak. Dengan sebutan Demak Kota Wali yang sangat kental dengan kota Islami maka perjudian di wilayah ini harus ditanggulangi dengan tepat. Meski telah dilakukan berbagai penanggulangan, permainan perjudian masih saja terjadi dan tidak pernah berhenti di wilayah hukum Polsek Wonosalam pada khususnya. Perjudian adalah salah satu cara untuk mencari uang tapi dengan cara yang haram. Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian kartu remi yang sifatnya lebih memasyarakat dan dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerja sama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian kartu remi yang masih terjadi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan anggota Polsek Wonosalam Kabupaten Demak dengan dibantu oleh masyarakat terbukti efektif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya kartu remi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wonosalam. Hal ini berdasarkan data kasus perjudian yang mengalami

penurunan dari tahun 2017 sampai dengan kurun waktu 2018, walaupun sempat terjadi kenaikan kasus perjudian pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2017.

Di tahun 2016 terjadi 1 kasus perjudian kartu remi. Kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu terdapat 2 kasus perjudian kartu remi. Namun berkat upaya-upaya yang telah dilakukan Polsek Wonosalam dalam menanggulangi perjudian, pada tahun 2018 hanya terdapat 1 kasus perjudian di Polsek Wonosalam. Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Wonosalam dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dikatakan efektif.

Dari total 4 kasus perjudian kartu remi yang terjadi di Polsek Wonosalam, semuanya mampu diselesaikan oleh Kepolisian Sektor Wonosalam. Artinya menandakan bahwa semua kasus atau perkara perjudian yang terjadi pada kurun waktu 2016 hingga 2018 telah berhasil diselesaikan melalui upaya penegakkan hukum represif. Dari 4 kasus yang telah terjadi tidak ada yang di berikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sehingga semua kasus mampu dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian kasus berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari total 4 kasus perjudian kartu Remi yang terjadi di Polsek Wonosalam menunjukkan bahwa pelaku perjudian di dominasi oleh laki-laki dan berusia dewasa, mengingat tidak ada perempuan dan anak-anak yang terlibat pada kasus perjudian tersebut.

Seringkali Kepolisian melakukan patroli malam hari demi keamanan dan ketertiban masyarakat, saat melakukan patroli polisi curiga dengan suatu tempat yang ramai dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata sedang dilakukan suatu tindak pidana perjudian. Kemudian Kepolisian mengadakan tindakan represif berupa himbauan dan arahan namun apabila hal itu terjadi secara berulang maka diadakan tindakan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian.

Menurut AKP Wasito, S.H. dalam perjudian seringkali ditemui dampak-dampak baik bagi pelaku maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Bagi pelaku perjudian menyebabkan kecanduan yang apabila ia menang ia akan terus melakukannya dan secara tidak langsung merugikannya dari segi finansial dan waktu. Pelaku perjudian juga dapat mengalami tindakan kekerasan apabila ketika bermain judi para pelaku tidak kondusif sehingga menyebabkan pertikaian dan berakhir kepada penganiayaan. Sementara bagi masyarakat sekitar perjudian seringkali meresahkan dikarenakan mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan tersebut serta menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat terkhususnya bagi anak-anak di bawah umur. Dan ada pula kasus dimana Polisi ketika melaksanakan penggerebekan dilatar belakangnya oleh laporan warga sekitar karena adanya kegiatan perjudian dilakukan terus menerus dan mengganggu keamanan dan ketertiban sekitar. Maka Kepolisian mengambil tindakan secara represif berupa tindakan tegas untuk menegakkan hukum di lingkungan tersebut agar para pelaku mempunyai efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Wasito, S.H. selaku Kapolsek Wonosalam, mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh masyarakat umum secara terbuka di

tempat umum perkampungan maupun di tempat keramaian seperti pasar dan terminal, upaya yang dilakukan antara lain:

1) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah menekan upaya pada himbauan kepada para pelaku perjudian kartu agar sadar dan tidak melakukan perjudian lagi karena kemungkinan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Dalam upaya ini pihak kepolisian melakukan himbauan kepada para pelaku dengan cara:

a) Melakukan sosialisasi dibidang ketertiban masyarakat

Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang permainan perjudian yang mereka lakukan itu merupakan suatu tindak pidana kejahatan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa membedakan hal yang harus dihindari supaya tidak terjebak dalam tindak pidana perjudian tersebut.

b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku

Semua bentuk kejahatan pasti ada hukum yang berlaku untuk mengaturnya. Masyarakat terkesan masih menganggap remeh tentang hukum yang berlaku saat ini. Misalnya dalam kasus perjudian ini hukuman yang diberikan masih tergolong ringan sehingga masyarakat tidak merasa takut apabila melakukan perjudian.

c) Membina hubungan baik antara masyarakat dengan kepolisian setempat

Hal ini bertujuan agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman supaya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja tersebut terhindar dari citra buruk perjudian.

2) Upaya Preventif

Upaya ini untuk penanggulangan sebagai dasar dalam memberantas tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak. Aparat kepolisian memberantas dan menanggulangi secara Preventif dengan berbagai upaya, antara lain:

a) Mengadakan penyuluhan Hukum

Untuk mengurangi tindak pidana yang masih terjadi, maka perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum adalah suatu sarana untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma dan peraturan undang-undang yang berguna untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada norma hukum yang berlaku.

b) Mengadakan pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan pada daerah yang sering ramai, tempat umum, dan tempat terpencil. \

c) Melakukan Patroli dan penjagaan terhadap masyarakat.

Kepolisian Sektor Wonosalam menempatkan personil kepolisian untuk melakukan patroli di wilayah Wonosalam Kabupaten Demak. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh jajaran anggota dan BABINSA yang bertujuan untuk menertibkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi

yaitu perjudian. Patroli yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian biasanya menyalisir tempat-tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian.

- d) Berkoordinasi oleh pihak kelurahan RT/ RW agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat, Kepolisian ikut turun serta ke dalam kehidupan sosial masyarakat dan berkoordinasi dengan pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan.
- e) Melakukan Razia

Diadakannya razia di berbagai daerah yang sering dilakukan sebagai tempat untuk bermain judi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perjudian yang terjadi.

3) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan penggrebekan tempat perjudian tersebut dan menangkap para pelaku perjudian.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- c. Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain serta pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikkan ke Polres.

Apabila sekiranya dapat dilanjutkan maka selanjutnya berkas perkara akan di limpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi keamanan masyarakat pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perjudian menekankan prinsip bahwa penindakan terhadap pelaku perjudian dalam bentuk bagaimanapun harus menimbulkan efek jera agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat pelakunya adalah masyarakat umum dimana pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka.

B. Kendala–Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak

Dalam upaya untuk mengungkap kejahatan tindak pidana perjudian, Polsek Wonosalam yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk mengungkap kejahatan suatu tindak pidana khususnya perjudian. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi aman. Situasi

yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kerjasama antara polisi dan masyarakat karena dua hal tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Namun dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polsek Wonosalam. Seperti yang dikemukakan oleh AKP Wasito, SH. Selaku Kapolsek Wonosalam, Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Kebanyakan masyarakat tidak mengerti tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perjudian tersebut. Masyarakat seakan menjadikan perjudian sebagai suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kurangnya masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat ketika terjadi tindak pidana perjudian juga dapat menjadikan kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini. Mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis dan takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa. Ironisnya terkadang disatu sisi masyarakat resah dengan adanya keberadaan perjudian judi itu namun di sisi lain masyarakat justru melindungi perjudian kartu itu terjadi.

b. Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu.

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat harus ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada backing dari oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembacking terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru di dalam masyarakat. Polsek Wonosalam selalu saja menemukan oknum-oknum pembacking dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi, tak jarang terdapat oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai. Ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembacking ini tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat. Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri dan bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka oknum pembacking dapat disamakan dengan para pelaku perjudian yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia

Moeljatno yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian. Namun apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan bukan sebagai pembantu tindak pidana.

c. Kurangnya jumlah personel Kepolisian

Terbatasnya jumlah personel Polsek Wonosalam menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan maupun operasi penggerebekan. Satuan Reserse Kriminal Polsek Wonosalam hanya berjumlah 6 orang personil yang menangani kejahatan secara umum yang sering terjadi di masyarakat. Kurangnya personil tersebut menuntut pihak kepolisian untuk lebih profesional.

d. Pelaku melarikan diri.

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya pihak yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Informasi yang bocor saat akan di adakannya penggerebekan juga dapat berimbas pada tidak ditemukannya barang bukti. Tidak ditemukannya barang bukti di tempat kejadian perkara bisa disebabkan adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang bukti tersebut terlebih dahulu di singkirkan oleh mereka dan walaupun polisi datang untuk menggerebek mereka akan bebas karena tidak ditemukan bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum. Mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada.

C. Upaya Kepolisian untuk Mengatasi Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Wonosalam Kabupaten Demak, Polsek Wonosalam merupakan lembaga penegak hukum terdepan dalam mengatasi tindak pidana perjudian. Dengan adanya lembaga penegak hukum seperti di Polsek Wonosalam diharapkan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun masih saja terdapat kendala dalam memberantas tindak pidana perjudian seperti yang telah dijelaskan di atas. Ada beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain :

a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian kartu. Kepolisian dapat pula memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP mengenai apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum dilanggar. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada Kepolisian apabila sedang terjadi tindak pidana perjudian.

b. Memberantas Oknum-oknum yang berperan sebagai Pem-Backing pelaku Perjudian.

Perjudian terjadi di berbagai tempat sehingga banyak muncul praktik-praktik perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar. Di sisi lain memang terdapat kesan bahwa aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pada ketentuan yang menentukan peran polisi sebagai penegak hukum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal mengatasi masalah pembacking ini baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian.

c. Penambahan dan penataan ulang Personel Kepolisian

Dalam menyiasati kurangnya jumlah personel kepolisian maka perlu dilakukan penambahan personel dan perubahan paradigma dalam penataan personel dalam meningkatkan profesionalitas untuk mengatasi kendala tersebut. Karena paradigma yang sedang dijalankan masih banyak kekurangan sehingga dapat memberikan peluang kepada siapapun untuk dapat melakukan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana perjudian ini. Selain melakukan upaya tersebut, Kepolisian juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Perhatian dan pengawasan terhadap masyarakat dapat dilakukan kerja sama dengan aparat setempat seperti RT, RW dan pertahanan Sipil (Hansip).

d. Melakukan penangkapan (pelaku perjudian)

Dalam menyikapi pelaku perjudian yang melarikan diri, kepolisian akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku perjudian tersebut tertangkap. Apabila pelaku sesudah tertangkap maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Para tersangka pelaku perjudian mendapatkan hukuman yang berbeda karena kapasitas melakukan perjudiannya juga berbeda.

Para bandar biasanya mendapatkan hukuman lebih berat daripada pelaku (pemain) dengan konsekuensi para pelaku akan di interogasi ke Polsek terdekat sebelum menuju ke Polres sesuai pertimbangan yang sudah dilakukan sesuai pemeriksaan di Polsek tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Wilayah Wonosalam Kabupaten Demak

a) Upaya Preemptif

Upaya preemtif adalah menekan upaya pada himbauan kepada para pelaku perjudian kartu agar sadar dan tidak akan melakukan judi lagi karena kemungkinan akan mengganggu lingkungan masyarakat sekitar. Meliputi antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dibidang ketertiban masyarakat
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku
- c. Membina hubungan baik antara masyarakat dengan kepolisian setempat

b) Upaya Preventif

Upaya ini untuk penanggulangan sebagai dasar dalam memberantas tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak. Aparat kepolisian memberantas dan menaggulangi secara Preventif dengan berbagai upaya, antara lain :

- a. Mengadakan penyuluhan Hukum
- b. Mengadakan pengawasan
- c. Melakukan Patroli dan penjagaan terhadap masyarakat.
- d. Berkoordinasi oleh pihak kelurahan RT/ RW
- e. Melakukan Razia
- f. Untuk Tersangka (pelaku perjudian) dalam penanganannya di bawa ke Polsek terdekat untuk melakukan pemeriksaan

c) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian

bisa langsung melakukan tugasnya untuk melakukan penggrebekan tempat perjudian tersebut dan langsung menangkap para pelaku perjudian.

- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung agar menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- c. Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain dan pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikan ke Polres.

2. Kendala–Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian, diantaranya sebagai berikut :

- a) Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat.
- b) Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu.
- c) Kurangnya jumlah personel Kepolisian.
- d) Pelaku melarikan diri.

3. Upaya Kepolisian untuk Mengatasi Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Polsek Wonosalam Kabupaten Demak

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Wonosalam Kabupaten Demak, terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya :

- a) Mengadakan penyuluhan ke masyarakat.
- b) Memberantas Oknum-oknum yang berperan sebagai Pem-Backing pelaku Perjudian.
- c) Penambahan dan penataan ulang Personel Kepolisian
- d) Melakukan penangkapan (pelaku perjudian)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Hendaknya anggota Kepolisian Sektor Wonosalam beserta jajarannya meningkatkan peran pembinaan terhadap warga masyarakat agar masyarakat paham mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perjudian.
2. Tidak hanya mengandalkan peran kepolisian dalam upaya preventif, tetapi peran para ulama dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan dan penjelasan mengenai bahaya dan dampak perjudian.
3. Penanggulangan perjudian tidak hanya mengandalkan peran kepolisian tetapi juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat agar masyarakat tahu akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perjudian.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Bapak AKP Wasito, S.H, selaku Kapolsek Wonosalam Kabupaten Demak yang telah berkenan menjadi narasumber dan membantu penulis untuk memenuhi data riset untuk jurnal ini, kepada Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan jurnal, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- . 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang. Fajar Interpratama
- Chazawi, Adam. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prof. Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II. Semarang. Yayasan Sudarto
- Sitompul, Josua. *Tinjauan aspek Hukum Pidana*. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1984. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*, Semarang. Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip Semarang
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tabah, Anton. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

C. Internet

<http://repository.uin-suska.ac.id/6221/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.apaarti.com/menanggulangi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_remi

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>